

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru mengenai pelaksanaan kerjasama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam melakukan eksekusi barang jaminan dapat disimpulkan bahwa:

##### 1. Proses Pelaksanaan Rekrutmen *Profesional Collector (Prof Coll)*

Adapun proses pelaksanaan rekrutmen *Profesional Collector (Prof Coll)* oleh PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru adalah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen, proses ini harus dilengkapi dengan dokumen seperti: Surat lamaran kerja, foto copy KTP, foto copy KK, foto copy NPWP, foto copy rekening tabungan (diutamakan Bank Muamalat), foto copy SKCK, foto copy ijazah terakhir, pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembardan materai 6000 sebanyak 2 lembar.
- b. Wawancara, proses ini dimaksudkan untuk mengenal calon *Profesional Collector* dan menjelaskan cara kerja perusahaan.
- c. Pendaftaran MoU secara system, proses ini bertujuan untuk mendaftarkan calon *Profesional Collector (Prof Coll)* pada system PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru, sehingga data *Profesional Collector (Prof Coll)* dapat diakses oleh PT. Al Ijarah Indonesia Finance Jakarta Pusat.

##### 2. Pelaksanaan Kerjasama Dengan *Profesional Collector (Prof Coll)*

Adapun pelaksanaan ker 78 a antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Kuasa, Proses ini bertujuan untuk memberikan kuasa eksekusi barang jaminan fidusia setelah *Profesional Collector (Prof Coll)* telah terdaftar secara system dan sudah menyepakati Mou nya dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru.
- b. Pemberian *succes fee*, Dilakukan setelah surat kuasa penarikan yang diberikan berhasil ditangani oleh *Profesional Collector (Prof Coll)* sebelum surat kuasanya habis masa berlakunya atau lebih dari 14 hari. Jika *Profesional Collector (Prof Coll)* tidak berhasil menyelesaikan eksekusi barang jaminan pada waktu 14 hari kerja namun masih ada potensi untuk diselesaikan, maka surat kuasa penarikan bisa diperpanjang untuk 14 hari kerja kembali dan dibayarkan *succes fee* nya sesuai dengan matrik yang sudah ditetapkan, namun jika tidak ada progres, maka akan dilakukan penarikan surat kuasa atau memindahkannya kepada *Profesional Collector (Prof Coll)* yang lain.

### 3. Prosedur Eksekusi Barang Jaminan

Prosedur eksekusi barang jaminan dilakukan melalui beberapa proses. Hal ini dikarenakan pola penagihan setiap bulannya akan ditangani oleh karyawan yang berbeda. Sebelum eksekusi barang jaminan diserahkan kepada *Profesional Collector (Prof Coll)*, maka terlebih dahulu dilakukan penagihan yang dilakukan oleh *collector* perusahaan terlebih dahulu. Adapun proses tahapan eksekusi barang jaminan fidusia pada PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Penagihan Oleh *Departement Collection* atau *Account Management*. Departemen ini adalah departemen khusus yang menangani tagihan debitor yang mengalami tunggakan antara 3 hari keterlambatan atau h+3 dari tanggal jatuh tempo hingga keterlambatan 2 bulan atau h+60 dari tanggal jatuh tempo. Namun sebelumnya h-

3 akan jatuh tempo pembayaran, maka akan dilakukan *deskcal* terlebih dahulu oleh bagian administrasi perusahaan yang tujuannya untuk mengingatkan debitor yang akan jatuh tempo pembayaran angsuran

b. Penanganan oleh *Departement Remedial*.

Setelah lebih dari 60 hari keterlambatan atau sejak debitor mengalami keterlambatan menjadi 3 bulan, maka penanganan selanjutnya akan dilimpahkan ke departemen remedial. Team dari departemen ini disebut *remedial field* yang umumnya adalah karyawan internal perusahaan. Prioritas utama dari departemen ini adalah untuk melakukan eksekusi barang jaminan fidusia jika *debitor* tidak mampu bayar sesuai dengan jumlah tunggaknya.

c. Penanganan Oleh *Departement Recovery* dan *Litigasi*.

Proses penanganan selanjutnya setelah melebihi 6 bulan debitor tidak melakukan pembayaran atau *team remedial field* tidak berhasil menarik unitnya, maka penanganan penarikan barang jaminan fidusia dipindahkan kepada departemen yang berbeda. Adapun departemen tersebut adalah *Departement recovery* dan litigasi. Pada departemen ini, team yang bertugas untuk melakukan eksekusi barang jaminan adalah team eksternal atau yang disebut *Profesional Collector (Prof Coll)*.

4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama antara *Profesional Collector (Prof Coll)* dengan PT. Al Ijarah Indonesia *Finance* Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Tidak dapat menjaga nama baik Pihak Pertama

Dalam Pasal 7 poin (a) disebutkan bahwa Pihak Kedua (*Profesional Collector*) wajib menjaga nama baik Pihak Pertama (PT. Al Ijarah Indonesia Finance) selama perjanjian berlaku, terhadap Pihak Ketiga siapapun adanya.

b. Laporan hasil kerja tidak dilaporkan

Dalam pasal 7 poin (b) mengenai hak dan kewajiban disebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan laporan kepada Pihak Pertama mengenai perkembangan hasil penarikan. Termasuk apabila pada saat perintah penarikan atau Surat Kuasa dijalankan oleh Pihak Kedua dan debitor menunjukkan bukti pembayaran yang sah dari angsuran yang tertunggak, maka hal tersebut dilaporkan kepada Pihak Pertama, sedangkan tanda bukti pembayaran diusahakan salinannya sebagai bukti.

c. Kendaraan tarikan tidak langsung diserahkan

Dalam pasal 7 poin (c) mengenai hak dan kewajiban disebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk segera menyerahkan kendaraan yang berhasil ditarik dari customer pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari customer atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kemudian.

d. Berita Acara Serah Terima Kendaraan

Dalam pasal 7 poin (d) mengenai hak dan kewajiban disebutkan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada customer untuk setiap unit yang berhasil ditarik dari customer.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya prosedur kerja sama yang sudah ditetapkan oleh PT. Al Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru harus benar-benar dapat dijalankan dengan baik karena akan berakibat hukum bagi kedua belah pihak jika dimasa yang akan datang jika

*Profesional Collector (Prof Coll)* melakukan pelanggaran kerja sama seperti yang tertuang dalam Mou yang sudah diseakati.

2. Sebaiknya PT. Al Ijarah Indonesia Finance harus dapat memberikan hukuman yang sesuai terhadap para *Profesional Collector (Prof Coll)* yang melakukan pelanggaran kesepakatan kerja sama, sehingga bisa menjadi pelajaran untuk *Profesional Collector (Prof Coll)* yang lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan hubungan kerja sama yang telah disepakati.